

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Negara Hukum, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang berarti bahwa pada hakekatnya segala seseorang maupun badan hukum yang berada di wilayah Indonesia takluk pada hukum yang berlaku di negara ini. Dalam menata kehidupan yang adil dan makmur lahir batin sesuai dengan sistem yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis Besar Haluan Negara harus berperan aktif dalam masyarakat.¹

Kehidupan di masyarakat terdapat berbagai kepentingan dan hukum yang mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu itu sendiri. Ikatan tersebut tercemin dalam suatu hubungan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum dalam peristiwa-peristiwa tertentu.² Peristiwa tersebut terjadi antara orang dengan orang maupun badan hukum.

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.4

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 1

Subjek hukum ini mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum.³ Dalam hukum perdata ini terdapat hukum yang mengatur bagaimana jual beli tersebut.

Jual beli (menurut *Burgerlijk Wetboek*) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan dari perolehan hak milik tersebut.⁴ hal ini pun sudah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya dapat disingkat sebagai KUH Perdata dalam Pasal 1457).

Mengenai tentang penyerahannya juga perlu dijelaskan bahwa yang diserahkan penjual kepada pembeli, bukan kekuasaan barang itu melainkan milik atas barangnya. Perkataan jual beli harus menunjukkan bahwa satu pihak melakukan perbuatan yang dinamakan menjual sedangkan dari pihak yang lain menunjukkan membeli.⁵

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat melakukan suatu perjanjian tersebut.⁶ Hal ini perlu adanya suatu syarat sah dalam perjanjian

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 23

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1995, Hlm.1

⁵ I. Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 158

⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, Hlm.2

jual beli tersebut adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat – syarat diatas tidak terpenuhi maka dalam hal perjanjian tersebut dikatakan tidak sah, dan apabila salah satu pihak mengingkari dan tidak memenuhi suatu kewajiban perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian ini dinyatakan Wanprestasi.

Perjanjian jual beli yang telah diatur dalam KUH Perdata banyak dilakukan di masyarakat Jepara khususnya di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak lepas dari mebel ukiran kayu. Biasanya jual beli ukiran kayu tersebut dilakukan antara pembeli dan penjual melalui toko mebel, pameran ukiran kayu, serta melalui media sosial dan toko *online*.

Ukiran kayu ini memiliki suatu jenis yang berbeda-beda tergantung dari suatu pesanan dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Ukiran kayu yang sering dijual khususnya adalah jenis *gebyok* ukir. *Gebyok* ukir merupakan pembatas atau penyekat antara ruang tamu dengan ruang keluarga. *Gebyok* ini dibuat dengan berbagai ukuran yang bervariasi dengan ukirannya yang dipasang dirumah adat. Hal tersebut untuk menyesuaikan dengan permintaan para

peminatnya yang banyak mengambil fungsinya sebagai penghias ruangan, penyekat atau pembatas ruang keluarga dan sebagainya .⁷

Penjualan *gebyok* ukir di wilayah Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terdapat lebih dari 30 toko yang melayani penjualan. Menurut Malsi salah satu pemilik mebel *gebyok* ukir menjelaskan bahwa banyaknya toko mebel di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dikarenakan meningkatnya penjualan *Gebyok* ukir tersebut. Bahkan pembeli *gebyok* ukir tersebut dari dalam kota maupun luar Kota Jepara yang sering menjadi langganan dalam jual beli *gebyok* ukir tersebut.⁸

Gebyok ukir sekarang semakin pesat perkembangan dan semakin luas penjualannya, dilansir dari situs berita yang diakui kebenarannya yaitu media berita Jawa Pos Radar Kudus menyatakan dalam beritanya bahwa salah satu desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara hampir setiap bulannya menjual sekitar 600 *gebyok* ukir yang dijual di luar daerah Kota Jepara.⁹

Perkembangan perdagangan jual beli *gebyok* ukir di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis ukiran *gebyok* tersebut adapun diantaranya yang diperjual belikan yaitu dengan jenis ukiran *gebyok* Jawa, dan Bali. Dan juga jenis motif ukiran yang sesuai dengan pesanan yang dilakukan

⁷ Yusuf Istanto, “Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Pendaftaran Ciptaan Atas Kerajinan Gebyok Kudus Oleh Pemkab Kudus”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hlm.58

⁸ Malsi, “Wawancara Pribadi”, Pemilik Toko Adam Jaya mebel, 11 November 2019, Jepara.

⁹ Radar Kudus, “Jaga Budaya Ukir 600 Gebyok Blimbingrejo Terjual Setiap Bulan”, [Http://Radarkudus.Jawapos.Com/Read/2018/10/31/101259/Jaga-Budaya-Ukir-600-Gebyok-Blimbingrejo-Terjual-Setiap-Bulan](http://Radarkudus.Jawapos.Com/Read/2018/10/31/101259/Jaga-Budaya-Ukir-600-Gebyok-Blimbingrejo-Terjual-Setiap-Bulan), 7 Maret 2020

oleh pembeli. Kedua jenis *gebyok* ukiran tersebut memiliki jenis motif yang berbeda, dan juga berbeda dalam perjualannya.¹⁰

Perjanjian jual beli *gebyok* ukir ini dalam aspek perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi para pihak yaitu pembeli dan penjual tersebut membuat suatu kesepakatan atas permintaan barang yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

Pesanan dengan jenis kayu dan motif ukiran yang sesuai dipesan oleh pembeli nantinya akan dibuatkan oleh produsen. Pada proses pembuatan *gebyok* ukir tersebut memerlukan waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu tergantung dari jenis tingkat kesulitan motif ukirannya. Sehingga pesanan *Gebyok* ukir memiliki suatu kualitas seni pengerjaannya. Hal itu dalam prakteknya sering kali konsumen tidak tahu tentang spesifikasi bahan pembuatannya dan juga kesalahan dalam memahat jenis ukir kayu tersebut yang mana tidak sesuai dalam perjanjian pemesanan dari awal kesepakatan. Hal ini memungkinkan adanya suatu pembuatan *gebyok* ukir yang tidak sesuai bahan pembuatan dengan apa yang diperjanjikan dari awal yang terjadi produsen berbuat “nakal” demi suatu keuntungan yang tinggi. Maka dari itu konsumen tidak ada jaminan pasti dalam perlindungan hukumnya.¹¹

¹⁰ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, “*Sentra Gebyok Ukir Jepara Di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari*”, <https://dpmptjepara.info/berita/sentra-gebyok-ukir-jepara-berada-di-des-a-blimbingrejo-nalumsari/>, 7 Maret 2020

¹¹ Ni'matul Fauziyah, “*Jual Beli Mebel Jepara Dengan Sistem Pesanan Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Hlm. 5

Salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b yang berbunyi :

“Hak konsumen adalah :

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Berdasarkan pasal tersebut, hak ini dimasukkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar dan juga mendapatkan suatu barang serta jaminan yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dari awal yang dimana tidak adanya suatu cacat tersembunyi.¹²

Pada dasarnya betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.¹³

Pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.¹⁴ Hal tersebut

¹² Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm.45

¹³ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, Hlm. 24

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 36

sudah ditegaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

Maka dari itu produsen atau pelaku usaha dilarang keras memproduksi dan/atau memperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan juga tidak sesuai dengan pesanan yang sudah diperjanjikan terhadap suatu barang tersebut. Hal ini sering terjadi di dalam prakteknya dimana konsumen kurang terampil dalam mengetahui spesifikasi bahan serta pengecatannya dan juga dalam kerapian pembuatan barang *Gebyok* ukir tersebut.¹⁵

Pelaku usaha yang sudah membuat *gebyok* ukir sesuai pesanan seringkali konsumen membatalkan secara sepihak barang pesanan padahal barang tersebut sudah jadi dengan apa yang dipesan sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dengan bahan kayu jati dan bukan bahan selain kayu jati , maka dari itu permasalahan ini dapat membuat konflik antara pembeli dan penjual. Jika konsumen tidak memiliki itikad baik untuk membayar sesuai apa yang

¹⁵ Rini Kuswati, Eny Kusumawati, Irmawati, “*Online Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Pemasaran Pada Pengrajin Sentra Gebyok Ukir Jepara*”, 2017, Urecol, Surakarta, Hlm.2-3

diperjanjikan maka penjual atau pelaku usaha sangat dirugikan.¹⁶ Dimana dalam pasal 6 Huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Hak pelaku usaha adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”

Tingginya suatu pemesanan *gebyok* ukir ini akan timbul suatu permasalahan, yang dimana suatu permasalahan tersebut akan banyak menimbulkan suatu kerugian baik itu bagi penjual atau pelaku usaha maupun pembeli (konsumen) sehingga perlu adanya suatu perlindungan bagi para pihak. Sesuai dengan asas *Equality Before The Law* yaitu bahwa semua orang sama di depan hukum, maka dari itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut sudah ditegaskan pula dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Gebyok* Ukir Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Gebyok* Ukir Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ?

¹⁶ *Loc. Cit.*

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dan Upaya Yang Dilakukan Apabila Ada Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli *Gebyok* Ukir?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli *Gebyok* ukir di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dan upaya yang dilakukan apabila para pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *Gebyok* ukir di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *Gebyok* ukir di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya

mengenai perlindungan para pihak dalam pelaksanaan jual beli *Gebyok* Ukir di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada :

- a. Masyarakat, dengan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar perlindungan bagi para pihak dalam jual beli khususnya dan agar dapat melaksanakan jual beli yang aman.
- b. Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan mengenai pemikiran dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak dan upaya yang dilakukan apabila para pihak melakukan wanprestasi dalam jual beli.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I samapai Bab V. Sistematika penulisan ini sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli, tinjauan umum wanprestasi, penyelesaian sengketa wanprestasi dan tinjauan umum *Gebyok* ukir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan, yang berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian perlindungan para pihak dalam pelaksanaan jual beli *gebyok* ukir di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka analisis yang dituangkan di dalam BAB II, sehingga akan jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.